RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM FINTECH SYARIAH ANALISIS FIQH MUAMALAH DI ERA EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Nadia sarah[a]

[a]*Fakultas Hukum / Universitas Esa Unggul*
nadiasaraharieff@gmail.com

Abstrak

Studi ini meneliti bagaimana data pribadi dilindungi dalam *fintech syaria*h di Indonesia, dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah di era ekonomi digital. Dengan pasar senilai US$8,5 miliar dan perkiraan mencapai US$15,7 miliar pada tahun 2028, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif komparatif. Tujuannya adalah menilai apakah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti Amanah, *Ridha*, larangan *gharar* digital, dan *tajassus*. Penelitian ini menemukan perbedaan, terutama dalam pengawasan kecerdasan buatan (AI) dan penyimpanan awan (*cloud*) yang tidak diaudit oleh Dewan Pengawas Syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa perlu ada fatwa lanjutan dari DSN-MUI tentang bagaimana data syariah seharusnya dikelola. Selain itu, disarankan untuk menggabungkan Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA) yang didasarkan pada *Maqasid Syariah*, penggunaan *Blockchain Wakalah*, dan sertifikasi *Data Protection Officer* (DPO) syariah oleh OJK-DSN-MUI. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan inklusi ekonomi Islam

Kata Kunci: Fintech Syariah; Perlindungan Data Pribadi; Fiqh Muamalah; UU PDP; Maqasid Syariah.

Abstract

This study analyses how personal data is protected in Islamic fintech in Indonesia, from the perspective of Mamala Fiqh in the digital economy era. With a market value of US$8.5 billion and projected to reach US$15.7 billion by 2028, this study uses a comparative normative legal method. The aim is to assess whether the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022 complies with Sharia principles such as trustworthiness, pleasure, the prohibition of digital Gharar, and Tajassus. The study identified discrepancies, particularly in the oversight of artificial intelligence (AI) and cloud storage, which are not subject to audit by the Sharia Supervisory Board. The study results suggest the need for a further fatwa from the National Sharia Council (DSN-MUI) on how Sharia data should be managed. Furthermore, it is recommended to incorporate a Data Protection Impact Assessment (DPIA) based on the Maqasid sharia, the use of blockchain Wakalah, and the certification of a Sharia Data Protection Officer (DPO) by the Financial Services Authority (OJK) and the DSN-MUI. These steps are crucial for increasing Islamic economic inclusion.

Keywords: *Sharia fintech; Personal Data Protection; Muamalah Fiqh. PDP Law, Maqasid Sharia*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui platform *e-commerce*. Di

Indonesia, pertumbuhan pesat sektor ini menciptakan peluang ekonomi yang luas, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan konsumen. Praktik jual beli online sering kali menghadirkan risiko ketidakjelasan informasi produk (*gharar*), penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama konsumen, dari praktik yang merugikan. Namun, dalam konteks e-commerce, implementasi prinsip prinsip tersebut menghadapi tantangan tersendiri, seperti kurangnya informasi yang memadai, sulitnya verifikasi keaslian produk, dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dapat dijamin sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Perlu adanya kajian mendalam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam ekosistem e-commerce yang terus berkembang.[1]

Kehadiran Fintech Syariah menanggapi kebutuhan pasar akan produk keuangan yang bebas dari praktik terlarang. Prinsip dasar Fintech Syariah mewajibkan larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian), serta mempromosikan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Oleh karena itu, Fintech Syariah tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai respons normatif terhadap kegagalan sistem konvensional dalam menyediakan akses modal tanpa unsur riba. Urgensi landasan hukum dan kepatuhan syariah yang kuat sangat krusial dalam mengatur industri yang bergerak cepat ini. Analisis interaksi antara hukum positif, yang diwakili oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hukum material syariah, yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa Fintech Syariah tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keadilan sosial (*Maqashid Syariah*).[2]

Fintech Syariah beroperasi dengan prinsip etika Islam, yaitu larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, yang tujuannya adalah mempromosikan keadilan finansial dan pembagian risiko (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hukum Fintech Syariah harus berlandaskan pada *Maqashid Syariah*, yang memastikan bahwa aturan Islam relevan dan bermanfaat bagi konteks modern. Integrasi *Maqashid* memberikan legitimasi yang kuat, menilai legalitas bukan hanya dari bentuk kontrak, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kebaikan umat (*maslahah*). Dua elemen *Maqashid* yang sangat dominan dalam konteks ini adalah *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta) dan *Hifz al-Din* (Menjaga Agama). Pilar *Hifz al-Mal* menuntut perlindungan aset dan kekayaan umat dari transaksi haram dan praktik ilegal.[3] Keberadaan kerangka regulasi OJK dan DSN-MUI, yang berupaya menertibkan P2P ilegal, merupakan penegasan upaya negara dalam menjamin *Hifz al-Mal*. Sejalan dengan itu, *Hifz al-Din* terpenuhi melalui kepatuhan terhadap fatwa dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), memberikan ketenangan spiritual bagi

---

[1] Silalahi, Bob Ben Salomoan, dan Baidhowi. "Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 6*, 2025: 346-351. https://doi.org/10.5281/zenodo.1552421.

[2] Said, Muh. Sa'ad, Jumriani, Nasrullah bin Sapa, dan Darmawati H. "Islamic Fintech in Indonesia: Between Innovation and Sharia Compliance." *Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 4, No. 1*, 2025: 476-485. https://doi.org/10.5281/zenodo.17879875

[3] Yulitasari, Lis, Tulus Suryanto, dan Syamsul Hilal. "Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia." *Al Fiddhoh, Vol. 5 No. 1*, 2024: 28–40. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4216912

pengguna Muslim. Jika implementasi teknologi berhasil melindungi konsumen dari *riba* dan mencapai inklusi, hal tersebut semakin menjustifikasi transformasi model pinjaman digital.[4]

Menurut laporan Katadata, mengutip *Global Fintech Islamic Report* 2021, Indonesia berada di peringkat kelima dalam layanan fintech syariah. Laporan itu mencatat pasar fintech syariah di Indonesia mencapai Rp 41,7 triliun atau setara US$ 2,9 miliar. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) melaporkan ada 17 fintech syariah yang memiliki izin operasional, termasuk *peer-to-peer* lending, inovasi keuangan digital, dan *securities crowdfunding*. Jumlah ini terbilang kecil karena fintech syariah masih relatif baru di Indonesia.[5] *Global Islamic Fintech Report* 2022 yang dirilis Dinar Standard pekan lalu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dari 64 negara, setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Posisi tersebut naik dari tahun 2021 yang menempatkan Indonesia pada posisi keempat. Berdasarkan laporan, ekosistem fintech di Indonesia dinilai menjadi yang paling cepat berkembang khususnya di Asia Tenggara. Perkembangan pesat itu ditandai dengan penerbitan regulasi *Fintech Peer to-Peer* (P2P) pertama oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) pada 2016 silam.[6]

Berdasarkan laporan Global Islamic Fintech Report 2024/25, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam hal kinerja ekosistem financial technology (fintech) syariah, dan termasuk dalam lima besar negara dengan pangsa pasar terbesar. Riset besutan DinarStandard bersama Elipses dan *Salaam Gateway* yang melibatkan 64 negara dan 500 platform fintech pada kuartal IV/2024 itu menempatkan Indonesia dalam jajaran teratas karena mampu mencapai skor 63 dalam indeks *Global Islamic Fintech* (GIFT). Sementara itu, dari sisi pangsa pasar, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dengan kisaran nilai US$8,5 miliar. Peringkat pertama adalah Arab Saudi dengan US$65,4 miliar, disusul Iran dengan US$29,8 miliar, Malaysia US$13 miliar, Uni Emirat Arab US$9,3 miliar. Menurut Founder & MD DinarStandard Rafi-Uddin Shikoh dalam ringkasan eksekutif di laporan tersebut menjelaskan bahwa pangsa pasar global fintech syariah berkisar US$161 miliar pada 2023—2024, sehingga dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 13,6%, pangsa pasar berpotensi mencapai US$306 miliar pada 2028 Tidak heran, berdasarkan analisis DinarStandard, pangsa pasar tekfin syariah Indonesia memiliki rata-rata CAGR 12,9%, sehingga proyeksi nilainya pada 2028 berpotensi membus US$15,7 miliar. Apabila diperbandingkan dengan rata-rata CAGR pangsa pasar dari beberapa negara teratas lain, Indonesia hanya kalah dari Iran dengan CAGR 20,6%, Kuwait dengan dengan CAGR 15,7%, dan Malaysia dengan CAGR 13,3%. [7]

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merepresentasikan penerapan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum atas data pribadi sebagai bagian dari hak privat. Teori ini menyatakan bahwa negara berkewajiban menyediakan perangkat hukum yang melindungi individu dari pelanggaran hak atas data pribadinya, serta

---

[4] Said, Muh. Sa'ad, Jumriani, Nasrullah bin Sapa, dan Darmawati H. "Islamic Fintech in Indonesia: Between Innovation and Sharia Compliance." *Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 4, No. 1*, 2025: 476-485. https://doi.org/10.5281/zenodo.17879875

[5] Accounting, Departement Of. *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia.* 2022. https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/ (diakses Januari 5, 2026).

[6] Alamsyah, Ichsan Emrald. *Naik ke Peringkat 3 Global, Begini Prospek Fintech Syariah Indonesia.* 2022. https://ekonomi.republika.co.id/berita/rfvwco349/naik-ke-peringkat-3-global-begini-prospek-fintech-syariah-indonesia? (diakses Januari 5, 2025).

[7] Rahardyan, Aziz. *Pangsa Pasar Fintech Syariah Indonesia Peringkat 5 Dunia, Capai US$8,5 Miliar.* 2025. https://finansial.bisnis.com/read/20250323/231/1863883/pangsa-pasar-fintech-syariah-indonesia-peringkat-5-dunia-capai-us85-miliar (diakses Januari 5, 2026).

mengatur mekanisme tanggung jawab dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap martabat dan otonomi individu. Pendekatan normatif dalam fikih muamalah memandang bahwa segala bentuk transaksi yang melibatkan pihak lain harus dilakukan atas dasar *ridha* (saling merelakan), kejujuran (*sidq*), dan tidak merugikan (*la darar wa la dirar*). Oleh karena itu, praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam ekonomi syariah digital—seperti dalam fintech syariah, e-commerce halal, atau perbankan syariah digital—harus memenuhi prinsip transparansi, persetujuan eksplisit (*consent*), dan kejelasan tujuan penggunaan data. Jika tidak, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat sah akad secara *syar'i*, khususnya dalam aspek *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman). [8]

Konsep *fiqh muamalah* mengonstruksi rezim perlindungan data pribadi pada operasional fintech syariah di Indonesia sebagaimana tmringkat kongruensi regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan paradigmatika fatwa DSN-MUI dalam mengantisipasi vulnerabilitas kebocoran data pada muamalah digital syariah dan rezim rekomendasi normatif yang layak diformulasikan untuk mengoptimalisasikan tata kelola data demi aktualisasi maṣlaḥah kolektif di era ekonomi digital. Penelitian ini menganalisis secara sistematis aplikasinya prinsip *fiqh muamalah* terhadap perlindungan data pribadi dalam ekosistem fintech syariah Indonesia, mengukur tingkat kongruensi regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan norma syariah melalui metodologi normatif yuridis serta merumuskan proposisi kebijakan integratif yang memperkokoh akuntabilitas syariah sambil memitigasi risiko digital guna merealisasikan inklusi ekonomi Islam substantif. Dimensi teoritis penelitian ini mengenamkan diskursus *fiqh muamalah* kontemporer dengan konstruksi ontologis perlindungan data digital berbasis uṣul *fiqh* berupa *qiyās maṣlaḥī* dan maṣlaḥah marṣalah sehingga menjadi referensi primer bagi elaborasi hukum Islam di domain teknologi sedangkan aspek aplikatifnya menyediakan input substansial bagi pembuat kebijakan seperti OJK dan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa atau peraturan derivatif terkait *governance* data fintech syariah, mengamankan konsumen dari manifestasi *gharār* digital serta mengakselerasi maturasi platform fintech yang konvergen dengan syariah untuk penguatan inklusi keuangan umat di Indonesia.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini mengguganakan pendekatan Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan paradigma integratif yang mengkonstruksi analisis komparatif antara norma fiqh muamalah dan regulasi positif dalam tata kelola data pribadi fintech syariah. Proses penelitian Hukum Normatif adalah untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. [9] sumber penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku atau majalan yang tidak perlu diolah lagi. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan

[8] Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

[9] Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Pertama. NTB: Mataram University Press, 2020.

perundang-undangan, buku, jurnal, teori hukum, berita dan sebagainya yang serupa yang kemudian dikaitkan dengan fakta atau kenyataan hukum yang ada. [10]

Analisis dilaksanakan melalui metode istinbat ushul fiqh (*qiyās maṣlaḥī*, *maṣlaḥah mursalah*) yang dikonvergensikan dengan pendekatan perundang-undangan normatif untuk mengukur tingkat kongruensi hukum material syariah dengan *legal protection theory* UU PDP. Teknik pengumpulan data mencakup inventarisasi norma (statuta approach), komparasi konseptual (*conceptual comparison*), serta analisis kasus disparitas regulasi fintech syariah (POJK vs Fatwa DSN-MUI). Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi sumber antara dalil naqli (*Al-Qur'an* Al-Hujurat:12, hadis *sitr*), kaidah fiqhiyyah (*lā darar wa lā dirār*, *al-ghunm bil ghurm*), dan data empiris pasar fintech syariah Indonesia (US$8,5 miliar).

III. Hasil dan Pembahasan

Landasan Teori Fiqh Muamalah Terhadap Data Pribadi

Perkembangan teknologi dan informasi yang masif di dunia, tentunya juga memberikan pengaruh terhadap kebiasaan, ritme pekerjaan, dan budaya umat manusia. Sejak ditemukannya mesin uap di Inggris tahun 1763, itu menandakan revolusi industri telah dimulai atau biasa disebut revolusi industri 1.0. Penemuan ini merupakan cikal bakal perkembangan inovasi teknologi yang mempengaruhi cara manusia bekerja, mencari nafkah, mendapatkan pendidikan dan berbagai aspek lainnya. Inovasi ini tidak berhenti begitu saja, manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pemikiran rasional, terus berinovasi untuk menemukan hal-hal yang bertujuan untuk memberikan efisiensi, mempermudah pekerjaan dan memberikan dampak ekonomi bagi kehidupan bermasyarakat. Hingga memasuki awal abad 21 ini, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 adalah adalah fase transformasi besar dalam sektor industri yang mengintegrasikan teknologi digital, seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), *big* data, dan sistem siber-fisik untuk menciptakan otomatisasi dan efisiensi. Ini lebih luas dari sekadar digitalisasi karena mencakup perubahan fundamental pada proses produksi dan interaksi manusia dengan teknologi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Schwab diatas, revolusi industri 4.0 sangat berkaitan erat dengan adaptasi teknologi untuk mengubah proses analog menjadi digital dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis, termasuk dalam pengelolaan data, layanan pelanggan, transaksi pembayaran, dan komunikasi. Proses ini biasa disebut denga digitalisasi yang termasuk salah satu elemen dalam Revolusi Industri 4.0, tetapi tidak mencakup seluruh spektrum transformasi industri.[11]

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tentang perlindungan data pribadi telah mengalami perkembangan penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi secara menyeluruh, termasuk dalam konteks transaksi ekonomi digital. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai "setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan

[10] Surjaweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Pertama. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2020.

[11] Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, dan Diana R.W. Napitupulu. "Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech." *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi an Informasi Hukum, Vol. 4, No. 1*, 2025: 22-30. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1153

informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik".[12] UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data pribadi umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang;
2. Data pribadi spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang bersifat sensitif.

Dalam konteks transaksi ekonomi syariah digital, data pribadi yang dimaksud mencakup antara lain: data identitas nasabah, data keuangan, data perilaku transaksi, data lokasi, serta rekaman interaksi melalui aplikasi fintech syariah atau marketplace halal. Pengumpulan dan pemrosesan data semacam ini harus tunduk pada prinsip prinsip perlindungan data yang ditetapkan oleh UU PDP.[13] UU PDP mengadopsi sejumlah prinsip perlindungan data pribadi yang sejalan dengan prinsip perlindungan data secara global seperti dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Prinsip legalitas dan transparansi: pengumpulan data harus dilakukan secara sah, jujur, dan terbuka kepada subjek data;
2. Prinsip keterbatasan tujuan: data hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan pada saat pengumpulan;
3. Prinsip minimalisasi data: data yang dikumpulkan harus sesuai;
4. relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan;
5. Prinsip akurasi: data harus akurat dan dapat diperbarui;
6. Prinsip integritas dan kerahasiaan: data harus dilindungi dari pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum;
7. Prinsip akuntabilitas: pengendali data harus bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.[14]

Dalam praktiknya, pelaku usaha digital—termasuk penyedia layanan fintech dan e-commerce syariah—bertindak sebagai pengendali data dan wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut terhadap data nasabah atau pengguna layanannya. Pengendali data juga diwajibkan untuk menyusun kebijakan perlindungan data, menyediakan mekanisme persetujuan (*consent*), dan menjamin hak-hak subjek data sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

UU PDP secara eksplisit memberikan hak-hak hukum kepada individu sebagai pemilik data (subjek data). Beberapa hak penting antara lain:

---

[12] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.

[13] Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

[14] Idle

1. Hak untuk mengetahui tujuan dan dasar hukum pemrosesan data;
2. Hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi; c. Hak untuk menarik persetujuan;
3. Hak untuk tidak menjadi objek keputusan yang bersifat otomatis;
4. Hak untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran.[15]

Pengertian *fiqih muamalah* sebagai suatu disiplin ilmu harus dimulai dengan memahami karakteristik setiap kata, *fiqih* dan *muamalah*. Kedua kata ini harus dibedah dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam pengertiannya secara menyeluruh. *Fiqih* yang berasal dari kata □□□□ □□□ dalam bahasa Arab berarti pemahaman, dan pengetahuan. *Fiqih* yang sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum *syara'*, tetapi lebih dari itu, fikih juga berarti memahami illah hukum, maqashid hukum, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum. Dalam terminologi *fuqaha*, seperti mana yang diungkapkan jumhur ulama, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Ibnu khaldun menambahkan penjelasannya dengan berkata bahwa fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah tentang amal perbuatan manusia dalam term kewajiban, larangan, anjuran, makruh dan mubah. Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih secara garis besar berkonten pada perilaku dan tindak-tanduk manusia secara kasat mata. Baik dalam konteks vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam konteks horizontal atau hubungan sesama manusia.[16]

Sedangkan *Muamalah* adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam urusan harta. Definisi ini didasari dari pembagian fikih ke dalam beberapa bagian, yaitu ibadah, *muamalah maliyah*, *munakaha*t (pernikahan), *jinayah*,*'alaqah dauliyah* (hubungan internasional) dan lain-lain. Ketika fikih dibagi ke dalam bagian yang lebih besar dimana hukum pernikahan, hukum warisan, hukum pidana Islam berdiri sendiri maka istilah muamalah menyempit menjadi hanya sebatas perihal harta dan keuangan. Menurut Prof. Ali Fikri mengatakan bahwa *fiqih muamalah* adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat. Pembagian *fiqih muamalah* tergantung dari persepsi masing-masing *fuqaha*, yaitu *muamalah* dalam arti luas atau dalam arti sempit atau konteks kekinian.[17] Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam persepsi luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. *Mu'awadah maliyah* (transaksi keuangan);
2. *Munakahat* (hukum pernikahan);
3. *Mukhashamat* (pertikaian);
4. Amanat;
5. *Tirkah* (warisan).[18]

[15] Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5–10.

[16] Fitria, Anis. *Teori Dasar Fiqih Muamalah.* Diktat Mata Kuliah. Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2021.

[17] Idle.

[18] Idle

Berdasarkan pembagian *fiqih muamalah* maka ruang lingkup *fiqih muamalah* dapat dibagi menjadi dua bagian: [19]

1. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*. Hal-hal yang termasuk *Al-Muamalah Al Adabiyah* adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*.

    1) Jual beli (*al-bai'*);
    2) Gadai (*rahn*);
    3) Jaminan/ tanggungan (*kafalah*);
    4) Pemindahan utang (*hiwalah*);
    5) Jatuh bangkit (*taflis*);
    6) Batas bertindak (*al-hajru*);
    7) Perseroan atau perkongsian (*al syirkah*);
    8) Perseroan harta dan tenaga (*al mudharabah*);
    9) Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al mukhabarah*);
    10) Upah (*ujral al-amah*);
    11) Gugatan (*al-syu'ah*);
    12) Sayembara (*al-ji'alah*);
    13) Pembagian kekayaan bersama (*al qisamah*);
    14) Pemberian (*al-hibbah*);
    15) Pembebasan (*al-ibra'*);
    16) Damai (*al shulhu*);
    17) Beberapa masalah *mu'ashirah*, seperti masalah bunga bank, asuransi;
    18) Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*);
    19) Pembelian barang lewat pemesanan (*salam/salaf*);
    20) Pinjaman uang (*qiradh*);
    21) Pinjaman barang (*'ariyah*);
    22) Sewa menyewa (*al-`ijarah*);
    23) Penitipan barang (*wadi'ah*); dan beberapa masalah lainnya.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi memiliki landasan yang kuat baik secara normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, maupun secara konseptual dalam kajian *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*. Meski hukum Islam tidak menggunakan istilah modern seperti data pribadi atau *cybersecurity*, substansi pengaturannya menunjukkan perhatian besar terhadap hak individu atas kerahasiaan diri, kehormatan, dan informasi personal. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, tetapi juga untuk mencegah tindakan zalim dan penyalahgunaan informasi yang dapat merusak integritas sosial dan kepercayaan di tengah umat. Konsep paling mendasar dalam perlindungan privasi adalah prinsip sitr, yaitu menjaga aib dan kerahasiaan diri maupun orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menutupi (aib) seorang

[19] Idle

Muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat." Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rahasia pribadi dan larangan membuka informasi pribadi tanpa izin. Dalam konteks modern, informasi data pribadi seperti identitas, catatan keuangan, atau aktivitas digital adalah bagian dari hal-hal yang harus disitir dan tidak boleh disebarluaskan sembarangan. Selain itu, prinsip amanah menjadi landasan normatif lain dalam pengelolaan data pribadi menurut hukum Islam. Amanah dalam syariat berarti tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga sesuatu yang dititipkan oleh orang lain. Dalam konteks transaksi digital syariah, pihak penyedia layanan seperti fintech syariah atau marketplace halal dapat dipandang sebagai pihak yang diberi amanah oleh pengguna untuk menjaga data yang mereka masukkan ke dalam sistem. Jika pihak tersebut menyalahgunakan atau membocorkan data tanpa izin yang sah, maka hal itu tidak hanya melanggar norma kontraktual, tetapi juga norma agama dan moral yang diatur dalam Islam.[20]

Prinsip ketiga yang juga penting adalah larangan tajassus, yaitu tindakan memata matai atau mencari-cari informasi pribadi tanpa hak. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan ini dalam Surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka... dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*)..." Ayat ini menegaskan bahwa pencarian informasi tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang dan berdosa. Dalam konteks perlindungan data pribadi, larangan ini sangat relevan terhadap tindakan pengambilan data pengguna secara diam-diam, pelacakan lokasi tanpa izin, atau penggunaan data untuk keperluan analisis komersial tanpa transparansi.[21] Kemudian, dalam kerangka maqashid syariah—tujuan utama hukum Islam— perlindungan data pribadi dapat ditempatkan dalam kategori *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Pengungkapan data pribadi yang sensitif dapat menyebabkan fitnah, kerugian psikologis, atau bahkan kerusakan sosial, sehingga perlindungannya merupakan bagian dari menjaga maslahat dan mencegah mafsadat. Imam Al-Shatibi menekankan bahwa syariat hadir untuk menjaga lima hal pokok: agama (*din)*, jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), serta kehormatan (*irdh*) sebagai bagian integral dari perlindungan tersebut. Jika kita aplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks transaksi digital ekonomi syariah, maka hukum Islam memandang bahwa seluruh proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan memperhatikan kejujuran, kejelasan tujuan, serta tidak melanggar hak individu. Misalnya, penyedia layanan fintech syariah yang meminta data identitas, pendapatan, dan histori transaksi untuk keperluan pembiayaan berbasis syariah, harus memberikan penjelasan kepada pengguna mengenai tujuan pengumpulan data tersebut, durasi penyimpanan, dan siapa saja yang berhak mengaksesnya. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran amanah dan tajassus, terutama jika data digunakan untuk profilng nasabah secara algoritmik tanpa persetujuan eksplisit.[22]

Selain itu, dalam pemikiran ulama fikih kontemporer seperti Sheikh Wahbah az Zuhaili dan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Bouti, diuraikan bahwa penggunaan informasi pribadi

---

[20] Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

[21] Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat: 12.

[22] Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

tanpa izin dalam konteks apapun dapat digolongkan sebagai tindakan *ghasab* (pengambilan hak tanpa izin) atau *ta'addi* (melampaui batas), yang keduanya dilarang dalam syariat. Pemanfaatan data pribadi untuk keuntungan komersial tanpa persetujuan subjek data bisa dianggap sebagai bentuk pengambilan manfaat dari harta atau kehormatan seseorang secara batil (tanpa dasar hukum *syar'i*).[23] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, perlindungan data pribadi bukan hanya sekadar isu hukum teknis, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Islam memandang privasi sebagai bagian dari kehormatan dan marwah seorang Muslim yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, pengaturan hukum positif mengenai data pribadi harus bersinergi dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak hanya menciptakan sistem yang legal secara formal, tetapi juga halal dan *thayyib* (baik) dalam substansi dan penerapannya.[24]

Regulasi Perlindungan Data di Fintech Syariah Indonesia

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi dalam konteks ekonomi syariah digital menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan etika syariah. Layanan seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan bank syariah digital merupakan wujud dari integrasi antara teknologi finansial dengan nilai-nilai Islam. Meskipun tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan transaksi yang sesuai syariah, banyak aspek operasional platform tersebut yang berkaitan erat dengan pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi data pribadi konsumen. Oleh sebab itu, perlindungan data dalam layanan ini tidak hanya tunduk pada aturan hukum positif (dalam hal ini UU PDP), tetapi juga harus sejalan dengan maqashid syariah dan etika muamalah.[25]

Perkembangan regulasi fintech syariah di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga fase utama: [26]

1. Fase pembentukan (pra-2016), fase transisi (2016–2018), dan fase penguatan (2019–sekarang). Pada fase pembentukan, sebelum tahun 2016, regulasi fintech di Indonesia belum mempunyai kerangka hukum yang jelas. Aktivitas fintech hanya diatur secara umum melalui kebijakan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia (BI). Seiring munculnya berbagai startup fintech, pemerintah menyadari perlunya regulasi komprehensif. Oleh karena itu, pada tahun 2016, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Regulasi ini menjadi tonggak awal lahirnya pengaturan hukum fintech di Indonesia, meskipun masih memiliki sifat yang umum sertabelum memiliki pengaruran secara khusus terkait prinsip syariah.

---

[23] DSN-MUI. *Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.* Jakarta: MUI, 2018.

[24] Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

[25] Idle

[26] Mishbakhuzein, Hamam, dan Cory Vidiati. "Kebijakan Dan Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Peran OJK an DSN-MUI Dalam Era Digital." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Volume 7 Nomor 2*, 2026: 972-980. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/62419/23830

2. Fase transisi (2016–2018) ditandai dengan munculnya kesadaran akan perlunya payung hukum bagi fintech syariah. OJK kemudian bekerja sama dengan DSN-MUI untuk memastikan bahwa fintech syariah mempunyai dasar keagamaan yang kokoh. DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berlandaskan Prinsip Syariah. Fatwa ini berperan sebagai tonggak penting karena mengatur ketentuan beberapa prinsip syariah yang wajib dijalankan oleh penyelenggara fintech syariah, termasuk keharusan adanya akad yang sesuai syariah (misalnya *ijarah*, *wakalah*, *murabahah*, dan *musyarakah*), serta kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga penyelenggara fintech syariah.
3. Selanjutnya, pada fase penguatan (2019–sekarang), pemerintah melalui OJK mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini dinilai sangat krusial sebab untuk pertama kalinya OJK secara eksplisit mencantumkan pengaturan mengenai fintech syariah. Dalam Pasal 2 ayat (2) regulasi ini disebutkan bahwa penyelenggara fintech syariah wajib melakukan aktivitasusaha menurut prinsip syariah yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, terjadi sinergi antara regulator keuangan dan otoritas keagamaan dalam membentuk ekosistem fintech syariah yang patuh hukum dan patuh syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 telah menjadi landasan regulasi penting bagi industri fintech syariah di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam implementasi dan pemahaman yang mendalam terhadap fatwa ini. Implementasi fatwa ini masih menimbulkan sejumlah permasalahan di industri fintech syariah. Pemahaman yang kurang mendalam terhadap fatwa tersebut juga menjadi salah satu hambatan. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi fatwa dalam praktik industri fintech syariah. Fatwa ini memang memberikan arahan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, namun implementasinya masih memerlukan klarifikasi yang lebih rinci misalnya hak konsumen dan perlu mengutamakan rasa solidaritas.[27] Beberapa aspek seperti perhitungan margin keuntungan, pengelolaan risiko, dan transparansi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya. Dalam konteks ini, upaya terus menerus diperlukan untuk memperjelas dan meningkatkan implementasi fatwa tersebut. Permasalahan terkait pengawasan dan penegakan regulasi juga menjadi fokus utama dalam konteks fintech syariah. Dibutuhkan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa entitas fintech syariah mematuhi ketentuan fatwa ini serta tidak menimbulkan risiko sistemik atau kerugian bagi konsumen. Langkah-langkah pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memantau kepatuhan dan kinerja entitas fintech syariah secara terus-menerus. Penegakan regulasi yang ketat juga penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan industri fintech syariah. Keselarasan

[27] Salsabila, Fazira, Putri Mardiyyah Hasibuan, Satria Mariqom Harahap, dan Purnama Ramadani Silalahi. "Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol. 2, No. 1*, 2023: 149-157. https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i1.988

antara peraturan dan praktik industry harus dijaga untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan fintech syariah.[28]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa terkait kebocoran data. Menurut Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasih (Infokom) KH Masduki Baidawi, Pemerintah RI sudah punya dua pedoman yang cukup lengkap menyangkut persoalan data pribadi. Pertama, adalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mulai berlaku sejak 17 Oktober 2022. Kedua, adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik sebagai revisi dari PP No. 82 Tahun 2012. Peraturan tersebut bertujuan menyesuaikan pengaturan sistem elektronik di Indonesia dengan kebutuhan perkembangan ekonomi digital dan keamanan siber yang makin kompleks. Kiai Masduki menegaskan, instrumen hukum tersebut hadir untuk memastikan jaminan hak atas data pribadi sebagaimana dijamin pada Pasal 28 G, 28 H, 28 J UUD NRI 1945. Keberadaannya memberikan dasar hukum terpadu (tidak sektoral) dalam melindungi data warga di era digital.[29]

Sementara itu, UU PDP menuntut adanya sistem perlindungan data yang ketat terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia, termasuk fintech dan *e-commerce* berbasis syariah. Berdasarkan Pasal 20–26 UU PDP, pengendali data wajib meminta persetujuan tertulis dari subjek data untuk setiap aktivitas pemrosesan, termasuk untuk kebutuhan pemasaran, analitik, atau pelaporan. Hal ini menuntut seluruh platform berbasis syariah untuk memiliki mekanisme persetujuan (*consent management*) yang eksplisit dan dapat diverifikasi, bukan hanya sekadar *checkbox* dalam aplikasi. Tanpa itu, praktik pemrosesan data yang dilakukan dapat dianggap melanggar hukum, meskipun dalam platform berbasis nilai-nilai agama.[30] Dalam konteks *e-commerce* halal, masalah perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian. Platform marketplace syariah biasanya mencatat informasi pengguna seperti preferensi produk, riwayat pencarian, data rekening bank, dan alamat pengiriman. Data ini tidak hanya digunakan untuk menjalankan fungsi platform, tetapi juga untuk kepentingan promosi atau pengembangan produk. Dari sisi syariah, hal ini hanya dapat dibenarkan apabila pengguna telah memberikan izin secara sadar dan informasi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak ketiga, apalagi jika dilakukan tanpa kejelasan akad atau mekanisme kontrol oleh pemilik data.[31]

Kasus-kasus pelanggaran privasi yang terjadi pada platform digital, termasuk dalam layanan keuangan syariah, menunjukkan perlunya kehati-hatian. Misalnya, kebocoran data yang terjadi karena penyimpanan informasi di server luar negeri yang tidak sesuai standar keamanan, atau penyalahgunaan informasi transaksi untuk kegiatan promosi pihak ketiga, merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah pengguna dan pelanggaran terhadap hak privasi mereka. Menurut hukum Islam, perbuatan ini bukan hanya wanprestasi kontraktual,

---

[28] Dzulfaqori, Muhammad Jatnika, dan Aneng Anisa Daliah Mutiara. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2, Nomor 5,*, 2024: 164-170. Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.451

[29] Admin. *MUI Ingatkan Pemerintah Soal Transfer Data Pribadi Imbas Tarif Dagang AS.* 2025. https://mui.or.id/baca/berita/mui-ingatkan-pemerintah-soal-transfer-data-pribadi-imbas-tarif-dagang-as?utm_source=perplexity (diakses Januari 7, 2026).

[30] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20–26.

[31] Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

tetapi juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *la darar wa la dirar*—tidak boleh membahayakan atau saling membahayakan dalam transaksi.[32]

Sejatinya, UU PDP membedakan antara pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data, sedangkan prosesor adalah pihak yang memproses data atas nama pengendali. Keduanya bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi. Dalam layanan digital syariah, peran pengendali umumnya dijalankan oleh penyedia platform (misalnya: fintech syariah), sementara prosesor bisa melibatkan vendor teknologi, penyedia cloud, atau mitra layanan. UU PDP mewajibkan kedua pihak ini untuk:

1. Menyediakan standar keamanan data (teknis dan organisasi);
2. Melaporkan kebocoran data maksimal 3 x 24 jam;
3. Melakukan Dampak Penilaian Perlindungan Data (*Data Protection Impact Assessment*) untuk aktivitas berisiko tinggi;
4. Menunjuk Petugas Perlindungan Data (DPO) bagi badan usaha tertentu.[33]

Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha atas setiap aspek perlakuan terhadap data pribadi konsumen, termasuk dalam praktik ekonomi syariah digital. UU PDP menetapkan dua jenis sanksi bagi pelanggaran perlindungan data pribadi, yakni sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas, pembekuan izin, hingga denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Sementara itu, sanksi pidana diberikan terhadap tindakan seperti pengumpulan data ilegal, penyalahgunaan data, atau pengungkapan data tanpa izin yang dapat dipidana dengan penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 6 miliar rupiah. Pemberlakuan sanksi ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital, termasuk layanan keuangan berbasis syariah yang harus menjaga integritas etika dan hukum.[34]

Meskipun kolaborasi antara OJK, DSN, dan MUI telah terjalin dengan baik, beberapa tantangan masih ada. Tantangan tersebut meliputi detail implementasi fatwa yang belum memadai (terutama terkait hak konsumen dan risiko), pengawasan terhadap penggunaan *cloud* eksternal tanpa audit dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta belum adanya fatwa khusus dari MUI mengenai kebocoran data. Dalam konteks *e-commerce* halal, ada potensi penyalahgunaan data preferensi konsumen yang diperoleh tanpa izin sesuai prinsip syariah. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah dan *la darar wa la dirar*. Oleh karena itu, diperlukan fatwa derivatif dari DSN-MUI yang mengatur tata kelola data syariah. Selain itu, perlu dilakukan amandemen pada Peraturan OJK (POJK) agar pelaporan dilakukan kepada DSN-MUI. Pemanfaatan *RegTech* untuk audit akad secara *real-time* juga penting. Kolaborasi antara OJK, DSN, dan MUI dalam sertifikasi *Data Protection Officer* (DPO) syariah dan penggunaan

---

[32] Al-Nawawi, Y. b.. *Riyadhus shalihin: Bab larangan menyakiti sesama Muslim* (ISBN Perpustakaan Nasional RI ed.). Beirut: Dar al-Fikr, 2000

[33] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35–40.

[34]Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

blockchain untuk *wakalah* dapat meningkatkan transparansi, yang selaras dengan *maqasid syariah hifz al-mal*.

Sinkronisasi Fiqh dan Regulasi: Tantangan & Solusi

Sinkronisasi antara norma *fiqh* muamalah dan kerangka regulasi positif, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam ekosistem *fintech syariah* mengungkapkan disparitas ontologis yang signifikan antara paradigma substansial etika Islam dan pendekatan prosedural administratif. Fiqh muamalah, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, membangun rezim hukum material melalui prinsip *amanah*, *ridha* eksplisit (*ijab-qabul*), larangan *gharar* digital, dan *maqāṣid syar'iyyah* (*Hifẓ al-Māl* dan *Hifẓ al-'Irdh*), yang mengatur akad *wakālah*, *murābaḥah*, dan *mudārabah* pada platform keuangan syariah. Paradigma ini berbeda dengan UU PDP yang menerapkan *legal protection theory* melalui kewajiban *consent* tertulis (Pasal 20-26), *Data Protection Impact Assessment* (DPIA), penunjukan *Data Protection Officer* (DPO), serta sanksi administratif hingga 2% pendapatan tahunan dan pidana maksimal 6 tahun penjara.

Analisis komparatif menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip transparansi dalam PDP dan *sidq* (kejujuran) *fiqh muamalah*, serta upaya minimalisasi data yang sejalan dengan prinsip lā darar wa lā dirār. Namun, terdapat disparitas substansial dalam pengawasan data eksternal (*cloud provider*) yang tidak diaudit oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), meskipun berpotensi menimbulkan *ẓulm* struktural terhadap nasabah. Larangan *gharar* pada algoritma kecerdasan buatan (AI) dalam *fintech* ditegaskan *fiqh* melalui *qiyās maṣlaḥī* dan larangan *tajassus* (QS Al-Hujurat:12). Sementara itu, PDP mengklasifikasikan data biometrik sebagai kategori spesifik dengan kewajiban pelaporan kebocoran dalam 3×24 jam. Namun, ketiadaan fatwa MUI khusus tata kelola data melemahkan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 mewajibkan DPS pada 17 fintech syariah berizin (AFSI), tetapi tanpa integrasi DPIA berbasis maqāṣid, sehingga menciptakan celah regulasi pada akad *musyārakah* yang rentan terhadap *mafsadah* digital.

Tantangan implementasi yang bersifat konstruktif meliputi kesenjangan antara sanksi spiritual *fiqh* (*taubat*, *qisāṣ*) dan sanksi administratif dalam perlindungan data pribadi (PDP), perbedaan antara *ridha* holistik dan *consent* yang dapat ditarik, serta kurangnya audit *real-time* akad syariah pada prosesor data. Hal ini menjadi semakin penting mengingat nilai pasar fintech syariah Indonesia mencapai US$8,5 miliar (peringkat kelima global, dengan CAGR 12,9% hingga proyeksi US$15,7 miliar pada tahun 2028 menurut Global Islamic Fintech Report 2024/25). Solusi integratif berbasis *maṣlaḥah mursalah* meliputi perumusan fatwa derivatif DSN-MUI "Tata Kelola Data Pribadi Syariah" yang mengadopsi *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) berbasis *maqāṣid* dengan verifikasi *consent* melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), amandemen POJK fintech yang mewajibkan pelaporan kebocoran data kepada DSN-MUI dalam waktu 3×24 jam, serta implementasi *blockchain syariah* melalui *smart contract wakālah* untuk memastikan transparansi *end-to-end*.

Sertifikasi Data Protection Officer (DPO) syariah melalui kolaborasi antara OJK dan DSN-MUI, mediasi sengketa berbasis prinsip *lā darar wa lā dirār*, audit akad *mudārabah* secara *real-time* menggunakan *RegTech*, serta integrasi geografis antara fintech dan bank syariah, secara kolektif mempercepat inklusi ekonomi Islam yang substantif. Pendekatan konvergen ini mewujudkan maṣlaḥah kolektif dengan menjembatani hukum material *fiqh* dan regulasi formal, guna mendukung maturasi ekosistem *fintech syariah* yang *ḥalāl-thayyib*, adil, dan berkelanjutan sesuai mandat konstitusional Pasal 28G, 28H, dan 28J UUD 1945.

IV. Kesimpulan dan Saran

Dalam konteks *fintech* syariah, perlindungan data pribadi memerlukan penyesuaian antara prinsip-prinsip fiqh muamalah (seperti menjaga harta dan kehormatan) dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) melalui regulasi yang berorientasi pada tujuan (*maqāṣid*). Perbedaan mendasar—misalnya, ketidakjelasan (*gharar*) dalam algoritma kecerdasan buatan (AI) dibandingkan dengan Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA) administratif, atau perbedaan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fokus pada substansi dan petugas perlindungan data (DPO) yang fokus pada prosedur—membutuhkan fatwa turunan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai Tata Kelola Data Pribadi Syariah. Fatwa ini perlu menggabungkan persetujuan (*ridha*) dengan kewajiban melaporkan kebocoran data dalam waktu 3x24 jam. Solusi terpadu yang menggunakan teknologi *blockchain wakālah*, sertifikasi DPO syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI, dan teknologi regulasi (*RegTech)* untuk audit akad mudārabah dapat mewujudkan kemaslahatan bersama dalam ekosistem fintech syariah Indonesia, yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 12,9% per tahun hingga mencapai US$15,7 miliar pada tahun 2028. Kebijakan yang direkomendasikan menekankan perlunya sistem hukum ganda yang konvergen. Sistem ini menjembatani hukum Islam material dengan regulasi positif formal untuk meningkatkan inklusi ekonomi umat yang *halal-thayyib*, sesuai dengan amanat konstitusional Pasal 28G ayat (1), 28H ayat (1), dan 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kebocoran data perlu dilaporkan ke DSN-MUI dalam waktu 3×24 jam.

Penerapan blockchain syariah melalui *mart contract wakālah* penting untuk memastikan transparansi dari awal hingga akhir. Sertifikasi *Data Protection Office* (DPO) syariah melalui kerja sama antara OJK dan DSN-MUI, mediasi sengketa berdasarkan prinsip *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), audit akad *mudārabah* secara *real-time* menggunakan *RegTech*, serta integrasi geografis antara fintech dan bank syariah, secara bersama-sama dapat mempercepat inklusi ekonomi Islam yang lebih mendalam. Pendekatan konvergen ini dapat mewujudkan maṣlaḥah kolektif dengan menjembatani hukum material *fiqh* dan regulasi formal, untuk mendukung pertumbuhan ekosistem fintech syariah yang *ḥalāl-thayyi*, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat konstitusional Pasal 28G, 28H, dan 28J UUD 1945.

Referensi

Accounting, Departement Of. *Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia.* 2022. https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/ (diakses Januari 5, 2026).

Admin. *MUI Ingatkan Pemerintah Soal Transfer Data Pribadi Imbas Tarif Dagang AS.* 2025. https://mui.or.id/baca/berita/mui-ingatkan-pemerintah-soal-transfer-data-pribadi-imbas-tarif-dagang-as?utm_source=perplexity (diakses Januari 7, 2026).

Alamsyah, Ichsan Emrald. *Naik ke Peringkat 3 Global, Begini Prospek Fintech Syariah Indonesia.* 2022. https://ekonomi.republika.co.id/berita/rfvwco349/naik-ke-peringkat-3-global-begini-prospek-fintech-syariah-indonesia? (diakses Januari 5, 2025).

Al-Nawawi, Y. b.. *Riyadhus shalihin: Bab larangan menyakiti sesama Muslim* (ISBN Perpustakaan Nasional RI ed.). Beirut: Dar al-Fikr, 2000

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Pertama. NTB: Mataram University Press, 2020.

DSN-MUI. *Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.* Jakarta: MUI, 2018.

Dzulfaqori, Muhammad Jatnika, dan Aneng Anisa Daliah Mutiara. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2, Nomor 5,*, 2024: 164-170. Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.451

Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, dan Diana R.W. Napitupulu. "Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech." *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi an Informasi Hukum, Vol. 4, No. 1*, 2025: 22-30. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1153

Fitria, Anis. *Teori Dasar Fiqih Muamalah.* Diktat Mata Kuliah. Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2021.

Ilham, Muhammad Ramadhani, Muhammad said ridho, Yusuf Afrenoldi Todi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribai Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.4*, 2025: 1-21. DOI: 10.62281, Hal XX-XX. https://share.google/IDPpXUd3ybCVY8O0M

Mishbakhuzein, Hamam, dan Cory Vidiati. "Kebijakan Dan Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Peran OJK an DSN-MUI Dalam Era Digital." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Volume 7 Nomor 2*, 2026: 972-980. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/62419/23830

Rahardyan, Aziz. *Pangsa Pasar Fintech Syariah Indonesia Peringkat 5 Dunia, Capai US$8,5 Miliar.* 2025. https://finansial.bisnis.com/read/20250323/231/1863883/pangsa-pasar-fintech-syariah-indonesia-peringkat-5-dunia-capai-us85-miliar (diakses Januari 5, 2026).

Said, Muh. Sa'ad, Jumriani, Nasrullah bin Sapa, dan Darmawati H. "Islamic Fintech in Indonesia: Between Innovation and Sharia Compliance." *Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 4, No. 1*, 2025: 476-485. https://doi.org/10.5281/zenodo.17879875

Salsabila, Fazira, Putri Mardiyyah Hasibuan, Satria Mariqom Harahap, dan Purnama Ramadani Silalahi. "Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS) Vol. 2, No. 1*, 2023: 149-157. https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i1.988

Silalahi, Bob Ben Salomoan, dan Baidhowi. "Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 6*, 2025: 346-351. https://doi.org/10.5281/zenodo.15524219

Surjaweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Pertama. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2020.

Yulitasari, Lis, Tulus Suryanto, dan Syamsul Hilal. "Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia." *Al Fiddhoh, Vol. 5 No. 1*, 2024: 28–40. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4216912

Al-Qur'an

Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat: 12.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.

Indonesia Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5–10.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20–26.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35–40**.**